

Pernikahan Orang Asing Di Era Pandemi Covid -19

Daniel Rahmadani¹, Sudi Fahmi², Bahrin Azmi³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
danielanin2408@gmail.com¹, sudifahmi@unilak.ac.id², azmilugan@gmail.com³

Abstrak

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini menjadi sebuah tantangan bagi negara dalam menerima orang asing di negaranya. Hal ini juga dipicu dengan kebijakan Batasan dari setiap negara terkait kunjungan orang asing dan aktifitas lainnya yang berkaitan dengan migrasi orang asing. Aturan pernikahan orang asing yang selama ini dilakukan di Indonesia juga menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan terlebih lagi saat ini pemerintah Indonesia menghadapi pandemic yang mengharuskan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan agar berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana kebijakan negara Indonesia berkaitan dengan peraturan pernikahan yang dilakukan orang asing dengan warga negara dan bagaimana langkah pemerintah menangani hal itu di situasi pandemic Covid -19. Penelitian berjenis penelitian normative dengan tujuan mengetahui lebih dalam tentang kebijakan yang dilakukan di Indonesia. Sumber data diperlukan berupa data primer yaitu undang-undang yang berkaitan serta sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan publikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisa data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dimasa pandemi Covid 19 saat ini orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia diberikan izin dan dipermudah oleh pemerintah. Saran penelitian agar kedepan untuk dapat lebih selektif dalam menerima orang asing yang menikah dengan warga negara.

Kata Kunci: Pernikahan, Orang asing, Keamanan, Covid-19

Abstract

The present COVID-19 pandemic makes it difficult for governments to welcome foreigners. This is also prompted by each country's restriction policy on foreign visitor visits and other activities connected to foreign migration. The regulations of foreign marriage that have been practiced in Indonesia have also become a hot topic of discussion, especially now that the Indonesian government is dealing with a pandemic that necessitates the issuance of regulations to ensure that things run smoothly. The goal of this study is to investigate how Indonesian state policies connect to foreigner-to-citizen marriage regulations and how the government responds in the face of the Covid-19 pandemic. This is a normative research project with the goal of understanding more about the policies in place in Indonesia. Primary data sources, such as relevant legislation and secondary legal sources acquired from publishing materials, are required. Data collecting procedures are used in conjunction with a literature review, and data analysis is carried out deductively. The study found that during the present Covid-19 epidemic, foreigners who married Indonesian nationals were granted permission and encouraged by the government. Future study suggestions include being more selective in allowing foreigners who are married to citizens.

Keyword: Marriage, Stranger, Security, Covid-19 Pandemic

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya investasi di Indonesia tidak terlepas dari tingginya angka migrasi warga negara asing masuk ke Indonesia. Disamping berkembangnya pertumbuhan yang sangat diperlukan disektor ekonomi, sosial budaya ternyata permasalahan orang asing di Indonesia juga menjadi cerita tersendiri.

Banyaknya arus warga negara asing yang masuk ke Indonesia tentunya mengharuskan pemerintah membuat bermacam-macam regulasi berkaitan hal tersebut. Mengingat pesatnya perkembangan jumlah orang asing yang ada di Indonesia seiring waktu semakin meningkat jumlahnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterbukaan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.

Kehadiran orang asing yang tinggal di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, dimana sudah banyak penduduk asing yang menetap di Indonesia dengan bermacam-macam alasan sehingga dapat izin tinggal di Indonesia.

Secara empiris, penduduk yang berada disutu wilayah Indonesia tentunya bukan berasal dari warga negara saja, namun juga terdiri dari warga negara asing yang secara sah

diberikan izin untuk menetap. Oleh karena itu, tidak adanya Batasan interaksi antara orang asing dan penduduk warga negara Indonesia sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan campuran. Pernikahan campuran sebenarnya telah banyak terjadi, dimana sebenarnya apabila orang asing menikah dengan warga negara Indonesia, secara tidak langsung akan menguntungkan orang asing untuk dapat tinggal lebih lama di Indonesia. Aturan tersebut ditegaskan didalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana warga negara asing yang menikah akan dapat izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap¹.

Selain itu, kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan mudah dimana adanya penjamin dari istrinya/suami yang memang berwarga negara Indonesia. Hal ini tentunya dimanfaatkan bagi orang asing untuk menjalankan modusnya untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat izin tinggal di Indonesia hingga waktu lama.

Disebalik itu, sebenarnya jika orang asing menikah dengan warga negara Indonesia tentunya mengakibatkan sebuah konsekuensi

¹ Charles Christian, "Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi Wna Yang Bekerja Dan Atau Menikah Di Indonesia" (Universitas Brawijaya Malang, 2013).

hukum. Bukan hanya hukum perdata, namun juga dapat menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik.

Saat ini, dimasa pandemi Covid-19 seluruh negara menerapkan pembatasan-pembatasan secara internal maupun eksternal. Pembatasan tersebut tidak terlepas dari larangan masuknya warga negara asing dan larangan warga negara Indonesia keluar negeri.

Indonesia merupakan satu negara diasia yang secara jelas membuat kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Berbagai kebijakan dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang saat ini terjadi, sehingga aktifitas negara tetap berjalan dengan baik.

Namun bagaimana dengan kebijakan negara berkaitan dengan pernikahan campuran yang dilakukan orang asing dengan warga negara dimasa pandemi saat ini dengan diberlakukannya batasan-batasan baik skala nasional maupun Internasional. Berdaasarkan hal tersebut, maka penulis menetapkan tujuan penelitian yaitu untuk melihat kebijakan berkaitan pernikahan bagi orang asing dalam perspektif pendekatan keamanan dan kebijakan yang dilakukan apabila dilakukan disaat masa pandemi covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian adalah penelitian normative². Penelitian normative dilakukan untuk mengetahui lebih dalam berkaitan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan³. Melakukan analisis tentang sebuah kebijakan yang menseleksi orang asing ke Indonesia dan melihat keterkaitan antara perundang-undanganny serta melihat bagaimana situasi tersebut dilakukan dimasa pandemic covid-19 dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang berkaitan tentang keimigrasian, perkawinan di Indonesia. Sedangkan sumber data yang untuk bahan sekunder dikutip dari publikasi buku, kamus huku, artikel dan sumber bacaan hukum yang berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan terhadap Undang-Undang tentang Keimigrasian Perkawinan dan peraturan perundangan yang mendukung didalamnya . Analisa data denganmetode deduktif dilakukan agar mengetahui permasalahan secara

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

³ Dedy Afrizal, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf, "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

umum sampai dengan pada hal-yang sifatnya khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Orang Asing Dengan Dengan Warga Dimasa Pandemi Covid-19

Di Indonesia, setiap warga negara asing yang menikah dengan WNI secara hukum diakui keberadaanya serta untuk izin untuk tinggal di Indonesia juga diberikan. Secara empiris, warga negara asing yang memang bertujuan menikah diawali dengan diberikannya visa kunjungan. Visa merupakan sebuah dokumen resmi yang diberikan negara berkaitan dengan disetujuinya orang asing masuk kewilayah Indonesia yang diwujudkan dalam cap dan ditandatangani oleh pejabat perwakilan yang ditunjuk⁴. Untuk aturan berkaitan dengan ini telah diatur dalam UU No.31 tahun 2013 tentang keimigrasian di Indonesia.

Untuk orang asing yang setelah melakukan pernikahan, maka akan melakukan pengajuan pengurusan izin tinggal yang diberikan secara terbatas.

Apabila dalam masa 1 bulan (30 hari) berada di indonesia dan

melakukan pernikahan tidak mengajukan, maka orang asing tersebut diwajibkan untuk mengurus perpanjangan izin tinggal terlebih dahulu. Hal ini telah diatur dalam PERMENKUMHAM no.27 tahun 2014 berkaitan dengan teknis pengurusan izin kunjungannya atau izin tinggalnya di Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 28 ayat 1 yang menjelaskan secara rinci prosedur-prosedur yang dilakukan orang asing di Indonesia.

Sementara itu, berkaitan dengan persyaratan yang diajukan juga diatur dalam pasal 28 ayat 2 dimana pengajuan tinggal di Indonesia melalui penjamin yang bertanggung jawab untuk menjamin orang asing tersebut melalui pengisian aplikasi data dan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan guna keperluan penerbitan izin. Persyaratan yang diperlukan dapat berupa Paspor yang tentu memiliki masa berlaku, dokumen surat dari penjamin dan persyaratan lainnya.

Untuk persyaratan lainnya, bila ditinjau dari PERMENKUMHAM no.43 tahun 2015⁵, dalam pasal 14 disebutkan bahwa apabila melakukan

⁴ Aisyah Nurannisa Muhlisah and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157.

⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas Dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap* (Indonesia, 2015).

perkawinan baik pihak istri maupun suami yang menggabungkan diri ke Indonesia, juga harus menyiapkan dan melampirkan persyaratan diluar yang telah dibahas diatas. Seperti surat permohonan yang dibuat oleh suami/istri dari orang asing tersebut juga melampirkan akta perkawinan /buku nikah jika menikah di luar negeri dan menggunakan Bahasa selain Bahasa Inggris, maka sebelum mengajukan telah dilakukan ubah bahasa kedalam Bahasa Indonesia resmi melalui penerjemah tersetimpah yang resmi. Disamping itu, ada beberapa ketentuan lain berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh orang asing tersebut.

Di Era pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia, pemerintah membuat kebijakan untuk menutup visa on arrival dan bebas visa kunjungan⁶. Namun untuk orang asing yang menikah dengan WNI, diizinkan dan boleh masuk ke Indonesia. Hal ini telah diatur dalam PERMENKUMHAM no. 26 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pasal 5 ayat 3⁷.

⁶ Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19," *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92.

⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru* (Indonesia, 2020).

Disamping itu, pada Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0103.GR.01.01 tahun 2021 tentang Pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) tertanggal 14 Januari 2021⁸, dimana Kepala Kantor Imigrasi diperintahkan untuk memberikan tanda masuk terhadap Orang Asing: pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, termasuk penyatuan keluarga di dalamnya.

Dari uraian tersebut, terlihat jelas bagaimana aturan visa dan izin tempat tinggal di Indonesia pada masa pandemi COVID -19.

2. Aturan ideal bagi orang asing yang menikah di Indonesia

Di Indonesia, pada UU 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian meyakini prinsip kebijakan selektif (*selective policy*). kebijakan selektif adalah prinsip dasar yang bersifat universal diseluruh negara yang harus dihormati sebagai wujud dari kedaulatan suatu negara⁹.

Dalam hal prinsip ini, orang asing yang boleh masuk ke Indonesia adalah

⁸ Direktur Jenderal Imigrasi, *Surat Edaran Tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, vol. 2019 (Indonesia, 2021).

⁹ M Alvi Syahrin, "Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian," *Politenik Imigrasi* 9, no. 4 (2019): 26–27.

orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, dan tidak bermusuhan kepada masyarakat dan negara. Selain itu orang asing yang berikan izin masuk adalah orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan negara yang tentunya berdasarkan Pancasila dan UUD' 45.

Cara pandang tersebut wajar, dimana hal ini sangat penting. Mengingat banyak aspek yang dipertimbangan seperti perkembangan kerjasama regional dan internasional negara Indonesia, peningkatan pembangunan dalam mendorong orang asing masuk ke Indonesia. **Regulasi tentang** keluar masuk orang asing dan keberadaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan Indonesia yang telah tercantu didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 ¹⁰

Terlihat jelas bahwa orang asing yang masuk dan ingin menetap di Indonesia memiliki pertimbangan-pertimbangan segi politik, sosial, ekonomi dan sosial budaya. Jika ditinjau pada UU No.37 tahun 1999 berkaitan dengan hubungan luar negeri, dalam penjelasannya menyebutkan sangat perlu meningkatkan seluruh

kepentingan warga negara yang meningkatkan kemajuan dalam meningkatkan Indonesia didunia Internasional baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Untuk itu dirasa penting menegakkan fungsi keimigrasian dalam mengatur orang keluar masuk guna mendukung kepentingan tersebut.

Selain itu, fungsi keimigrasian juga mengacu pada bidang internasional yang dimana peraturan tersebut juga mengedepankan aktifitas kerjasama secara internasional yang tentunya berpegang teguh pada kedaulatan negara.

Bila merujuk kepada izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia tentunya harus dilihat latar belakang dari tujuan orang asing tersebut. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan kemanusiaan saja, bahkan berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara.

Tingginya arus migrasi antar negara yang tujuannya dalam waktu singkat ataupun jangka yang lama mengharuskan negara membuat aturan yang dibutuhkan. Dalam membuat peraturan sudah pasti memiliki 2 sifat yaitu mempermudah atau pun membatasinya.

¹⁰ R. I. K. Sianipar, "Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 9, no. 4 (2018): 16–26.

Peraturan yang memudahkan seperti kebijakan bebas visa bagi orang asing untuk berkunjung yang tentunya memangkas prosedur-prosedur yang dulunya terkesan sulit kini menjadi mudah yang tentu berdampak pada peningkatan devisa negara. Sedangkan untuk sifat yang membatasi dengan membuat kebijakan dan syarat yang cukup ketat berkaitan masuknya orang asing ke Indonesia¹¹

Apabila melihat dari aspek keamanan negara (*security approach*), disatu sisi negara memang memberikan izin untuk menikah dengan warganya. Diberikannya keleluasaan kepada orang asing untuk masuk dan memberikan izin tinggal di Indonesia menjadi wujud nyata, namun hal tersebut terkesan menyampingkan keamanan negara (*security approach*).

Perlunya pembatasan dan seleksi yang ketat dan adanya persyaratan agar orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia merupakan orang asing yang memang tidak menimbulkan masalah keamanan negara yang tentu akan membahayakan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Jiika ditinjau dari Hak Azasi Manusia,

pembatasan tersebut tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Seperti diketahui bahwa memang hak sipil dan politik bersifat absolut (tidak terbatas), namun dalam hal ini berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sebenarnya pemerintah memiliki kewenangan untuk membatasi hak azasi manusia dalam situasi tertentu. Hal ini juga ditegaskan Manfred dalam bukunya yang terkenal yaitu “Human Rights regime” menyebutkan bahwa sebenarnya negara memiliki kewenangan dalam membatasi perlindungan dan pemenuhan HAM dalam kondisi dan dalam syarat tertentu¹².

A. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menemukan secara sealita bahwa orang asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia dalam praktiknya diperbolehkan dan dipermudah oleh pemerintah Negara Republik Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan keberadaan dan di berikannya kemudahan dalam mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Sedangkan untuk di masa pandemi covid-19 saat ini, orang asing yang melakukan perkawinan campuran

¹¹ Junior Perdana Sande, “Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa,” *Indonesian Perspective* 5, no. 1 (2020): 92–111.

¹² Manfred Nowak, *Human Rights Regime* (The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library, 2003).

dengan WNI mendapatkan keistimewaan masuk ke Indonesia.

Disamping itu juga, idealnya orang asing yang menikah dengan WNI mendapatkan perlakuan yang sama dengan WNA lainnya. Tahapan demi tahapan akan dilakukan untuk memasuki wilayah Indonesia. Adanya beberapa seleksi (selective policy) keimigrasian yang dilakukan kepada orang asing untuk dapat memasuki dan memiliki izin tinggal di Indonesia. Kebijakan seleksi tersebut tentunya perwujudan dari sebuah bentuk negara memang memperhatikan politik hukum keimigrasian yang tentu mengutamakan pendekatan keamanan (security approach) negara.

Penelitian ini menyarankan dalam memberikan izin tinggal bagi orang asing yang menikah campur dengan WNI untuk dapat lebih selektif. Hal ini penting dilakukan guna meningkatkan konsistensi pemerintah dalam memperhatikan keamanan negara. Terlebih pada situasi pandemic COVID 19 saat ini, dimana berbagai kebijakan diberlakukan sesuai dengan aturan pandemi.

REFERENSI

Artikel Penelitian:

Afrizal, Dedy, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho

Yusuf. "The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84.

Christian, Charles. "Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi Wna Yang Bekerja Dan Atau Menikah Di Indonesia." Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92.

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157.

Sande, Junior Perdana. "Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa." *Indonesian Perspective* 5, no. 1 (2020): 92–111.

Sianipar, R. I. K. "Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di

Indonesia.” *Lex Et Societatis* 9, no. 4 (2018): 16–26.

Buku:

Nowak, Manfred. *Human Rights Regime. The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library*, 2003.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010

Perundang-undangan:

Direktur Jenderal Imigrasi. *Surat Edaran Tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Vol. 2019. Indonesia, 2021.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas Dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap*. Indonesia, 2015.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*. Indonesia, 2020.